



**PUTUSAN**

Nomor 262/Pdt.G/2018/PA Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Sosial), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 58 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1 (Sarjana Teknik), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.PAL tanggal 26 maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal - , Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : -/-/- tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrak di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : ANAK I (laki-laki), umur 3 tahun 8 bulan ;

Hal 1 dari 11 hal. Put. No.262/Pdt.G/2018/PA.PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
  - Tergugat yang seorang muallaf namun telah kembali memeluk agamanya terdahulu yaitu Kristen Protestan. Penggugat mengetahui hal tersebut karena Tergugat yang memberitahukan sendiri kepada Penggugat.
  - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2016 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2015, dimana pada saat itu Tergugat dan Penggugat yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang telah kembali memeluk agamanya terdahulu yaitu Kristen Protestan ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2015 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;
8. Berdasarkan alasan/dalail-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua pengadilan Agama Palu segera memeriksa da mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Memfasakh perkawinan antara Tergugat (-) dengan Penggugat (-);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal 2 dari 11 hal. Put. No.262/Pdt.G/2018/PA.PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relas panggilan tanggal 29 maret 2018, tanggal 5 April 2018 dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa, fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : -/-/-/ tanggal - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan - , Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah mengajukan 02 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan BRI, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, Penggugat bernama Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2014, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama anak I;
  - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah di rumah kost sampai berpisah tempat tinggal ;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal 3 dari 11 hal. Put. No.262/Pdt.G/2018/PA.PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen Protestan, dan Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2015 ;
  - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat ;
  - Bahwa saksi telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;
2. Saksi II, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi bersepupu dengan Penggugat bernama penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama tergugat dan saksi yang mengurus waktu mereka menikah ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 2014, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama anak I;
  - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah di rumah kost di Palu, sampai pisah tempat tinggal ;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah beralih ke agama semula yaitu agama Kristen Protestan, dan juga Tergugat sudah tidak ada nafkah yang diberikan oleh Penggugat sejak tahun 2015 ;
  - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat sejak tahun 2015, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat ;

Hal 4 dari 11 hal. Put. No.262/Pdt.G/2018/PA.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dan di putus tanpa hadirnya Tegugat (Verstek);

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor -/-/- atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Donggala, tanggal -, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan

Hal 5 dari 11 hal. Put. No.262/Pdt.G/2018/PA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara *a quo* sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, sehingga Pengadilan Agama Palu yang berwenang mengadili perkara tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama saksi I dan saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dibuktikan dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah (Bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi harus, dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai satu orang anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat atau sedikit-tidaknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa supaya tidak ada rekayasa dalam perceraian maka atas perintah Majelis, Penggugat menghadirkan dua orang saksi dan dari dua orang saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, nikah pada tanggal 9 Februari 2014, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama anak I ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal 6 dari 11 hal. Put. No.262/Pdt.G/2018/PA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat telah beralih ke agama semula yaitu kembali ke agama Kristen Protestan, dan juga Tergugat sudah tidak ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat sejak tahun 2015 ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Karena Tergugat telah beralih ke agama semula yaitu agama Kristen Protestan, dan juga Tergugat sudah tidak ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat sejak tahun 2015 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat beralih agama dari agama Islam ke Agama Kristen Protestan, dan sudah berlangsung sejak tahun 2015, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat ;
- Bahwa telah ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi diteruskan karena Tergugat beralih agama dari

Hal 7 dari 11 hal. Put. No.262/Pdt.G/2018/PA.PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam ke agama Kristen Protestan (murtad), berdasarkan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak suami atau istri beralih agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta yang menyatakan Tergugat benar-benar telah beralih agama (murtad), majelis berpendapat bahwa keadaan tersebut mengharuskan putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara fasakh (perkawinan putus karena murtad) ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah putus akibat dari kemurtadan Tergugat yang beralih Agama dari agama Islam ke agama Kristen Protestan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Syayarim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درألفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : " *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam Fiqhi Sunnah yang berbunyi :

اذ ارتد الزوج او الزوجة انقطعت علاقة كل منها بالآخر لان ردة اي واحد منها موجبة الفقرة بينهما وهذه الفقرة تعتبر فسخا (الاقضاء 2 - 958)

Artinya : Bila suami atau istri murtad (keluar dari Islam), maka putuslah hubungan / ikatan perkawinan antara keduanya sebab kemurtadan tersebut menjadikan / mengharuskan putus perkawinan antara keduanya dan perceraian tersebut adalah Fasakh (perkawinan putus karena murtad keluar dari agama Islam) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim harus menyatakan menfasakhkan perkawinan Penggugat (-) dengan Tergugat (-) ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah

Hal 8 dari 11 hal. Put. No.262/Pdt.G/2018/PA.PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun usaha Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f dan h Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f dan h Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 9 dari 11 hal. Put. No.262/Pdt.G/2018/PA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menfasakhkan perkawinan Penggugat (-) terhadap Tergugat (-) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1439 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir, dan Drs. H. Muh. Hasbi, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Darmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Muh. Arsyad

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. M. Natsir

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Muh. Hasbi, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Darmiah

Rincian biaya perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 250.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,00   |

Hal 10 dari 11 hal. Put. No.262/Pdt.G/2018/PA.PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Salinan Sesuai Aslinya :  
Pengadilan Agama Palu,  
Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal 11 dari 11 hal. Put. No.262/Pdt.G/2018/PA.PAL